

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pajak mengacu pada sumber penerimaan Negara yang perannya sangat kuat dalam pembangunan suatu Negara, pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang membantu mendanai APBN. Pajak yang mempunyai peran yang besar dalam pembangunan suatu Negara sering kali tidak tercapai dikarenakan terjadinya tindak penghindaran pajak oleh wajib pajak baik itu wajib pajak pribadi atau wajib badan pajak.

Tingkat Penghindaran pajak bisa diketahui melalui rasio pajak yang dapat menunjukkan besaran wajib pajak yang melakukan kewajibannya, dapat dilihat dari presentasi rasio pajak di tahun 2017-2021 yang mana di periode 2016 perbandingan pajak berada pada 10,37 persen, pada tahun 2017 turun ke angka 9.89 persen pada tahun 2018 naik ke angka 10,24, tahun 2019 berada diangka 9,76 persen dan pada tahun 2020 tingkat rasio pajak berada diangka 8,33 persen.

Di bawah adalah tabel perbandingan penerimaan pajak periode 2017-2021.

**Tabel 1.1 Rasio Penerimaan Pajak Tahun 2017-2021**

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Pajak	10,37%	9,89%	10,24%	9,76%	8,33%

Sumber: Pajak.go.id.

Melalui informasi tersebut menunjukkan bahwa banyak wajib pajak Indonesia yang menerapkan penggelapan pajak (Wahyudi & Dudi, 2015)

Penghindaraan pajak (*tax avoidance*) mengacu pada tindakan yang dapat diterapkan wajib pajak guna mengurangi kewajibannya secara resmi atau tidak menyimpang dari standar yang telah ditetapkan undang-undang perpajakan. Tetapi hal ini sering kali disalahgunakan oleh wajib pajak guna mendapatkan profit yang lebih maksimal dengan begitu bisa membuat investor tertarik dalam memberikan saham.

Di lain sisi, perusahaan melihat penghindaran pajak dapat membuahkan profit yang tinggi serta pengeluaran yang rendah. Pada sebuah perusahaan ada yang namanya hubungan investor dan manajemen, Investor yang berperan sebagai pemilik perusahaan menginginkan kewajiban pajak yang rendah yang akhirnya bisa memperbesar laba. Investor menginginkan adanya penghindaran pajak dengan mengikuti standar yang berlaku dengan kecilnya resiko dan tidak memperburuk nama perusahaan. (L. et al., 2015) Sudah diketahui dengan baik bahwa beberapa bisnis Indonesia memberikan contoh buruk bagi bisnis lain dengan memanipulasi profitabilitas mereka untuk memaksimalkan keuntungan bagi bisnis dan calon investor. Mirip dengan insiden akuntansi yang melibatkan bisnis besar dan terkenal yang memanipulasi akun keuangan mereka, misalnya PT. Lippo Tbk. dan PT. Kimia Farma Tbk. Kegagalan perusahaan untuk mengadopsi tata kelola perusahaan yang efektif dalam situasi ini adalah salah satu alasan munculnya kecurangan. (Churniawati et al., 2019). Dengan begitu dalam perusahaan dibutuhkan sistem pengurusan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yaitu sistem perusahaan yang dapat mengendalikan perusahaan

sehingga tingkat kepercayaan investor dan dapat meningkatkan pertumbuhan penjualan perusahaan.

Pertumbuhan Penjualan sebuah perusahaan dapat meningkatkan profit perusahaan yang mana ketika laba perusahaan meningkat maka besar pula kuantitas pajak yang wajib dipenuhi oleh perusahaan.(Dewinta *et al.*, 2016) mengungkapkan Perusahaan dapat memperkirakan besarnya laba yang diperoleh melalui pertumbuhan penjualan.Maka dari itu semakin tingginya laba membuat perusahaan berusaha memperkecil beban pajak dengan praktik penghindaran pajak.

Intensitas Modal dalam aktiva tetap dapat menyebabkan total penurunan dimana aset tetap memicu timbulnya total penyusutan yang bisa memperkecil total untung perusahaan.Yang mana nantinya perusahaan bisa menerapkan penghindaran pajak dengan memperkecil laba terhitung pajak perusahaan maka memperkecil beban yang wajib dipenuhi.Melalui metode ini perusahaan dapat memperkecil jumlah pajak dengan memperbesar modal aktiva tetap (Mulyani *et al.*, 2014). Hal tersebut disebabkan aset tetap yang dipakai guna operasional perusahaan, nantinya ditempatkan pada akhir periode disebabkan turunnya nilai yang dipicu oleh pemakaian aset tetap itu sendiri.

Penelitian Saifudin & Derick (2016) mengungkapkan, konsentrasi kepemilikan dan kompensasi kerugian finansial keduanya berdampak pada penghindaran pajak.Hal tersebut bertolak belakang terhadap kajian lain yang telah meneliti pengaruh aspek tersebut.Namun, menurut penelitian Pajriyansyah & Amrie (2014), kompensasi kerugian finansial berdampak kecil terhadap

penghindaran pajak. Volume penjualan adalah elemen lain yang dapat dimanfaatkan sebagai taktik penghindaran pajak dalam menambah penggantian kerugian finansial. Sesuai dengan penelitian (Furi, 2018) mengungkapkan bahwa perkembangan penjualan serta dewan komisaris independent memberikan efek pada penghindaran pajak. Sementara itu hasil studi juga memperoleh bahwa peningkatan penjualan tidak mempunyai efek pada penghindaran pajak. Beberapa aspek lain yang turut berperan sebagai faktor penentu terhadap penghindaran pajak pada penghindaran pajak yakni intensitas modal. Dalam penelitian Munandar *et al.*, (2016) pada hasil kajiannya mengungkapkan bahwa intensitas modal memberikan pengaruh pada penghindaran pajak. Namun, Putra & Merkusiwati (2016) tidak menemukan hubungan antara utilisasi kapasitas dan penghindaran pajak. Tata kelola perusahaan yang kuat merupakan aspek tambahan yang mempengaruhi penghindaran pajak. Penelitian Furi (2018) menunjukkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh struktur pengurusan perusahaan yang tidak efektif. Namun, temuan Oktavia *et al.* (2020) menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan yang baik

Penelitian penghindaran pajak tetap dipandang sebagai isu yang menarik untuk dikaji karena hasil studi sebelumnya yang tidak konsisten. Untuk mengatasi masalah dengan analisis yang saling bertentangan terhadap studi sebelumnya dan penggunaan instrumen penilaian penghindaran pajak yang tidak sejalan, misalnya modified ETR, effective ETR, dan General Accepted Accounting Principal ETR, penelitian ini kemudian akan memeriksa kembali dampak independensi dewan, kompensasi kerugian, pertumbuhan laba, serta berwujud aset pada penghindaran

pajak. Karena perbedaan ini, peneliti memakai pengganti penghindaran pajak yang dikenal sebagai *Cash Effective Tax Rate* (Cash ETR), yang dihitung didasarkan pada pembayaran pajak yang sudah dikeluarkan perusahaan dalam periode terakhir. Karena bisa sangat akurat menggambarkan prevalensi tindakan penghindaran pajak, indikator ini pun diterapkan. Dyreng dkk. (2010) mengungkapkan, Cash ETR mengacu pada alat yang berguna untuk mengukur praktik penghindaran pajak oleh bisnis karena tidak berdampak pada estimasi seperti batas evaluasi atau perlindungan pajak. Tarif yang benar-benar berkaitan dengan pendapatan wajib pajak yang dipengaruhi oleh total wajib pajak tercermin dalam Cash ETR.

Mengacu pada penjelasan tersebut, peneliti merasa terdorong dalam menerapkan penelitian dengan judul **“Analisis GCG, Kompensasi Rugi Fiskal, Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan manufaktur sektor consumer non-cyclicals di BEI”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Berdasarkan apa yang telah paparkan diatas dimana pelaksanaan *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* yang tidak efektif dapat menyebabkan terjadinya penghindaran pajak
2. Perusahaan yang merugi dapat mengkompensasikan pajaknya selama 5 tahun dimana keuntungan dikenai pajak digunakan untuk mengurangi kompensasi rugi fiskal.

3. Perusahaan akan melihat peningkatan pendapatan di samping pertumbuhan penjualan yang meningkat secara signifikan. Jumlah pajak yang wajib dibayar perusahaan meningkat sebanding dengan pendapatan yang dihasilkannya.
4. Melalui intensitas modal, bisnis bisa menerapkan penghindaran pajak dengan meningkatkan modal investasi bersih mereka, yang kemudian dapat mengakibatkan kerugian penurunan nilai aset modal yang lebih tinggi, yang kemudian dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
5. Penghindaran pajak adalah strategi yang digunakan oleh Wajib Pajak guna menurunkan kewajibannya yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **1.3. Batasan Masalah**

Ruang lingkup penelitian ini adalah :

1. Variabel independen yang digunakan yakni *Good Corporate Governance*, Kompensasi Rugi Fiskal, Pertumbuhan Penjualan, dan Intensitas Modal
2. Variabel dependen yang digunakan yaitu Penghindaran Pajak
3. Data yang diteliti bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur sektor consumer non-cyclicals pada tahun 2017 sampai 2021 yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2021?
2. Apakah terdapat pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2021?
3. Apakah terdapat pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2021?
4. Apakah terdapat pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2021?
5. Apakah terdapat pengaruh Intensitas Modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2021?
6. Apakah terdapat pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kompensasi Rugi Fiskal, Pertumbuhan Penjualan, dan Intensitas Modal secara bersama-sama terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2021?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2021
3. Untuk mengetahui pengaruh antara Kompensasi Rugi Fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2021.
4. Untuk mengetahui pengaruh antara Pertumbuhan Penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2021.
5. Untuk mengetahui pengaruh antara Intensitas Modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2021.
6. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kompensasi Rugi Fiskal, Pertumbuhan Penjualan, Dan Intensitas Modal secara bersama-sama terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2021.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

### **1.6.1. Manfaat Teoritis**

1. Bisa dijadikan untuk bahan acuan tambahan serta media dalam meningkatkan penelitian selanjutnya terkait pengaruh *Good Corporate Governance*,

kompensasi rugi fiskal, pertumbuhan penjualan dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak.

### **1.6.2. Manfaat Praktis**

1. Bagi perusahaan, manajemen perusahaan di Indonesia dapat menjadi masukan dan pertimbangan pengaruh *Good Corporate Governance*, kompensasi rugi fiskal, pertumbuhan penjualan, dan intensitas modal terhadap kegiatan penghindaran pajak.
2. Bagi Pemerintah. Memberikan informasi untuk membantu pemerintah menerapkan kebijakan di bidang perpajakan, yang dapat membantu menghentikan penghindaran pajak terhadap perusahaan yang terdaftar di BEI.
3. Bagi Investor Penelitian ini bisa menyajikan data tentang penghindaran pajak terhadap investor sehingga bisa dijadikan alat peninjauan ketika pengambilan keputusan investasi. Investor juga dapat mempertimbangkan kecenderungan perusahaan untuk penghindaran pajak.